



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 47. TAHUN 2015

TENTANG

PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan/unit kerja lingkup pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

6. Analisis Gender adalah proses analisa data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
7. Data Pembuka Wawasan merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti.
8. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
9. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada Tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan.
10. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan responsive gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan gender.
11. Manajemen Berbasis Kinerja adalah suatu pendekatan dalam manajemen pembangunan yang tingkat keberhasilannya didasarkan pada ukuran kinerja berupa *output*, *outcome* dan *impact*.

BAB II

PANDUAN TEKNIS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Panduan Teknis Pelaksanaan PUG di Sumatera Selatan.
- (2) Panduan Teknis Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Panduan teknis pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. tata cara Penyusunan Data Pembuka Wawasan, Isu Gender dan Pengukuran Kinerja;
- b. tata cara Penyusunan Perencanaan Daerah Responsif Gender;
- c. tata cara Penganggaran Daerah Responsif Gender;
- d. tata cara Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender;
- e. monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan Responsif Gender; dan
- f. kelembagaan.

Pasal 4

Panduan Teknis Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan dalam menyusun perencanaan penganggaran responsif gender, mengimplementasikan, memantau, memeriksa dan melaporkan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

BAB III

PELAKSANAAN DAN BIAYA

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan Panduan Teknis PUG di Provinsi adalah Gubernur selaku Pembina I Kelompok Kerja PUG.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi selaku Ketua Kelompok Kerja PUG, bertanggung jawab menggerakkan semua anggota Kelompok Kerja PUG pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, untuk melaksanakan panduan teknis ini dengan sebaik-baiknya.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Oktober 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN